



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN UANG SEWA RUMAH JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dinyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan;
- b. bahwa dalam hal Pemerintah Kabupaten Bengkayang belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dapat dilakukan dengan menyewa rumah yang digunakan sebagai rumah Jabatan bagi Pejabat Negara Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa dalam hal Pemerintah Kabupaten Bengkayang menyewa rumah sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur mengenai besaran uang sewa rumah jabatan bagi Pejabat Negara Kabupaten Bengkayang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Uang Sewa Rumah Jabatan bagi Pejabat Negara Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG SEWA RUMAH JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA KABUPATEN BENGKAYANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah.

8. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
10. Bagian Umum Sekretariat Daerah adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengumpulan bahan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan perawatan rumah tangga, ketatausahaan pimpinan, pengelolaan dan perlengkapan pada Sekretariat Daerah.
11. Rumah Jabatan adalah bangunan yang dimiliki Negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal yang merupakan sarana penunjang pelaksanaan Tugas dan Fungsi sebagai Pejabat Negara.
12. Uang Sewa Rumah Jabatan adalah uang yang diberi oleh Pemerintah Daerah melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang untuk membayar biaya sewa rumah jabatan sebagai Pejabat Negara.
13. Pemilik Rumah Sewa adalah seseorang atau lebih yang secara hukum memiliki hak atas rumah yang ditempati oleh Pejabat Negara.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II RUMAH JABATAN PEJABAT NEGARA

Bagian Kesatu Rumah Jabatan Milik Daerah

Pasal 2

- (1) Pejabat Negara disediakan Rumah jabatan dan perlengkapannya sesuai standar berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemakaian rumah jabatan dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD Kabupaten Bengkayang.
- (4) Pejabat Negara berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah jabatan dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhir masa jabatan.
- (5) Rumah jabatan dan perlengkapannya yang disediakan tidak dapat disewabelikan, digunausahkan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.

Bagian Kedua Sewa Rumah Jabatan Bukan Milik Daerah

Pasal 3

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Bengkayang belum dapat menyediakan rumah jabatan dan perlengkapannya bagi Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dapat menyewa rumah yang dipergunakan sebagai rumah jabatan bagi Pejabat Negara.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Bengkayang menyewa Rumah Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka biaya sewa rumah jabatan dibebankan pada APBD Kabupaten Bengkayang.

- (3) Rumah Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk perlengkapan, maka biaya perlengkapan tersebut dibebankan pada APBD Kabupaten Bengkayang.

Pasal 4

- (1) Penetapan besaran uang sewa Rumah Jabatan bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalisasi, standar harga, Luas Bangunan serta Luas Lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran uang sewa rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk perlengkapan, belanja listrik, air, telepon, jaringan internet.
- (3) Besaran uang sewa Rumah Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai perjanjian sewa dengan harga sewa tertinggi sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan.
- (4) Apabila Rumah Jabatan yang disewa lengkap dengan perlengkapannya (tempat tidur, sofa, Lemari) yang ditanggung APBD Kabupaten Bengkayang maka biaya sewa Rumah Jabatan lebih rendah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Besaran uang sewa rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pembayaran dan Pertanggungjawaban Sewa Rumah Jabatan Bukan Milik Daerah

Pasal 5

- (1) Uang Sewa Rumah Jabatan bagi Pejabat Negara dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang kepada Pemilik Rumah Sewa.
- (2) Biaya sewa rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pasal 6

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan uang sewa rumah jabatan dibuktikan dengan kwitansi pembayaran, fotocopy sertifikat kepemilikan tanah, fotocopy IMB (ijin mendirikan bangunan), fotocopy lunas PBB (pajak Bumi dan Bangunan), fotocopy rekening Bank pemilik rumah, fotocopy Surat Penetapan sebagai Bupati dan Wakil Bupati dan perjanjian sewa rumah.
- (2) Uang sewa rumah jabatan dapat dibayarkan perbulan / triwulan / semester / pertahun sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang diatur dalam Perjanjian Sewa Rumah Jabatan.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Pembayaran uang sewa rumah jabatan bagi Pejabat Negara dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Biaya pemeliharaan Rumah Jabatan berupa belanja listrik, air, telpon, jaringan internet dibebankan pada APBD Kabupaten Bengkayang.

TTD

TTD